



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 16 Agustus 1981.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl Masjid Al-Akhyar No 29 RT 009/002 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak bekerja.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DWI HANDY PARDEDE, SH dari LBH "AMALBI" yang berada di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:43/Pid/Sus/2014/PN.DPK tertanggal 17 Februari 2014;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat penangkapan Nomor: Sp-Kap/157/XI/2013/Sat.Res.Narkoba, pada tanggal 23 November 2013;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 24 November 2013 No: SP-Han/57/XI/2013/Sat Res Narkoba sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013, Nomor : TAP-08/0.2.34/Epp.1/12/2014, Sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014 No : PRINT-153/0.2.34/Ep.1/01/2014 Sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Januari 2014,  
Nomor : 43/Pen.Pid/2014/PN.Dpk, terhitung sejak tanggal 27  
Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 19  
Februari 2014, Nomor : 43/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Dpk, terhitung  
sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26  
April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor: B-10/0.2.34/Ep.1/01/2014  
tertanggal 24 Januari 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 27 Januari  
2014 Reg. Perkara No. PDM-35/Depok/01/2014 beserta berkas  
perkara atas nama Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin  
ASMIN ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 27 Januari  
2014 No.43/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa TAUFIK  
HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 30 Januari 2014  
No.43/Pen.Pid/Sus/ 2014/PN.Dpk tentang penetapan hari  
sidang pada hari RABU tanggal 05 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang  
dibacakan dimuka persidangan tanggal 01 April 2014 yang pada  
pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT als KUBIL bin ASMIN  
bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam  
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I  
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram",  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat  
(2) UU RI No.35.Th.2009 ttg. Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT als KUBIL  
bin ASMIN berupa pidana penjara selama 17 ( tujuh belas )  
tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan  
pidana denda sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar  
maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)  
tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabban warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 1.691,6000 gram didalam bungkus plastik warna merah

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 703,3169 gram di dalam tas warna hitam merk AIGER
- 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3 (tiga) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto seluruhnya 2.666,3000 gram
- 1 (satu) buah kardus bekas magic com bertuliskan MIYAKO di dalam nya terdapat 7(tujuh) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000 gram dan 1(satu) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000 gram di dalam bungkus plastik warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/pledooi yang disampaikan tertulis tertanggal 08 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 08 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung dari istri dan ketiga anaknya bahkan sekarang ini istri Terdakwa mengidap penyakit sama dan Jantung serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbautan tersebut lagi dan atas pembelaan/pledooi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-35/Depok/01/2014 tertanggal 27 Januari 2014 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Depok, terdakwa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 18.30 WIB, YUSUF WISNU, TONI PRASTIANTO dan AGUS SUTOPO yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polresta Depok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok.
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian tersebut menemukan 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih. Selain itu para anggota kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Grogol RT.01/RW.06 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok dan menemukan 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, Terdakwa menyatakan mendapatkan ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 WIB di daerah Pasar Leuwiliang Bogor. Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) bungkus besar daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat dari seseorang bernama ABANG (Daftar Pencarian Orang). Ganja tersebut dititip dari ABANG kepada Terdakwa untuk dijual satu bungkusnya seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harga untuk 15 (lima belas) bungkus adalah seharga Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sewaktu menjual, tersebut pada tanggal 19 Nopember 2013 bertempat di Jalan Masjid AL-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) paket yang dibungkus kertas warna coklat kepada para pelanggan yang tidak dapat diingat lagi satu persatu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja Narkotika berupa Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 33L/X/I/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 03 Desember 2013, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.691,6000 gram didalam bungkus plastik warna merah;
2. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 703,3169 gram di dalam tas warna hitam merk AIGER.
3. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3 (tiga) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto seluruhnya 2.666,3000 gram.
4. 1 (satu) buah kardus bekas magic com bertuliskan MIYAKO di dalam nya terdapat 7 (tujuh) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000,- gram dan 1 (satu) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000 gram di dalam bungkus plastik warna hitam.

Berat netto seluruhnya bahan/daun adalah 12.077,0169 gram yang disita oleh Penyidik Polri dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN adalah benar positif ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor urut 8 dan 9, lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 18.30 WIB, YUSUF WISNU, TONI PRASTIANTO dan AGUS SUTOPO yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polresta Depok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok.
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian tersebut menemukan 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih. Selain itu para anggota kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Grogol RT.01/RW.06 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok dan menemukan 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sewaktu menjual, tersebut pada tanggal 19 Nopember 2013 bertempat di Jalan Masjid AL-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) paket yang dibungkus kertas warna coklat kepada para pelanggan yang tidak dapat diingat lagi satu persatu dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika berupa Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 33L/X/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Desember 2013, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.691,6000 gram didalam bungkus plastik warna merah;
2. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 703,3169 gram di dalam tas warna hitam merk AIGER.
3. 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3 (tiga) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto seluruhnya 2.666,3000 gram.
4. 1 (satu) buah kardus bekas magic com bertuliskan MIYAKO di dalam nya terdapat 7 (tujuh) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000,- gram dan 1 (satu) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000 gram di dalam bungkus plastik warna hitam.

Berat netto seluruhnya bahan/daun adalah 12.077,0169 gram yang disita oleh Penyidik Polri dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN adalah benar positif ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9, lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi TONI PRASTIANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah menerima dan menjual Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih, selain itu saksi bersama rekan saksi juga melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Grogol RT 01/RW.06 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa cerita kejaidannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedan melakukan tugas piket lalu kami menerima informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampinya ditempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laki dan seorang perempuan yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan laki-laki tersebut yang beralamat di Kampung Grogol RT 01/RW.06 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengaku ganja tersebut bukan miliknya akan tetap milik saudara Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 WIB di daerah Pasar Leuwiliang Bogor, saudara Abang (DPO) menitipkan 15 (lima belas) bungkus besar daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa ganja tersebut saudara Abang (DPO) titipkan kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya, sehingga harga untuk 15 (lima belas) bungkus adalah seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil menjual ganja tersebut kemudian uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kembali kepada saudara Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual ganja milik saudara Abang (DPO) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima ganja dari saudara Abang (DPO) sudah dua kali yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) kg dan ganja tersebut telah habis Terdakwa jual dan yang kedua sebanyak 15 kg;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan ukuran kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerima dan menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi YUSUF WISANU

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah menerima dan menjual Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih, selain itu saksi bersama rekan saksi juga melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Grogol RT 01/RW.06 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedan melakukan tugas piket lalu kami menerima informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampinya ditempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan laki-laki tersebut yang beralamat di Kampung Grogol RT 01/RW.06 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengaku ganja tersebut bukan miliknya akan tetap milik saudara Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 WIB di daerah Pasar Leuwiliang Bogor, saudara Abang (DPO) menitipkan 15 (lima belas) bungkus besar daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa ganja tersebut saudara Abang (DPO) titipkan kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya, sehingga harga untuk 15 (lima belas) bungkus adalah seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil menjual ganja tersebut kemudian uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kembali kepada saudara Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual ganja milik saudara Abang (DPO) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima ganja dari saudara Abang (DPO) sudah dua kali yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) kg dan ganja tersebut telah habis Terdakwa jual dan yang kedua sebanyak 15 kg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Di bawah ini terdapat putusan yang saya jual ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan ukuran kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan telah menerima dan menjual Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 WIB di daerah Pasar Leuwiliang Bogor, saudara Abang (DPO) menitipkan 15 (lima belas) bungkus besar daun ganja kering yang dibungkus lakban warna cokelat kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima barang titipan dari saudara Abang (DOP) tersebut Terdakwa mengetahui bahwa bukusan tersebut berisi ganja dimana saudara Abang menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 15 (lima) belas bungkus ganja kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok dan dirumah ganja Terdakwa Terdakwa bagi menjadi bungkus ukuran besar dan ukuran kecil yang siap Terdakwa jual;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 19 Nopember 2013 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi YUSUF WISNU, saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Depok yang langsung melakukna penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih, setelah itu para saksi kembali melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam, selanjunya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa ganja yang disita oleh Polisi tersebut tersebut merupakan milik saudara Abang (DPO) yang di titipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa dijual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya, sehingga harga untuk 15 (lima belas) bungkus adalah seharga Rp 37.500.000,- ( tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil menjual ganja tersebut kemudian uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kembali kepada saudara Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual ganja milik saudara Abang (DPO) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya keuntungan yang didapat Terdakwa setelah Terdakwa menyetorkan semua uang hasil penjualan ganja tersebut kepada saudara Abang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menerima ganja dari saudara Abang (DPO) sudah dua kali yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) kg dan ganja tersebut telah habis Terdakwa jual dan yang kedua sebanyak 15 kg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum mengaku menjual ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan ukuran kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menjual ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.691,6000 gram didalam bungkus plastik warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 703,3169 gram di dalam tas warna hitam merk AIGER, 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3 (tiga) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto seluruhnya 2.666,3000 gram dan 1 (satu) buah kardus bekas magic com bertuliskan MIYAKO di dalam nya terdapat 7 (tujuh) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000 gram dan 1 (satu) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000 gram di dalam bungkus plastik warna hitam, dikarenakan semua barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok, karena Terdakwa kedapatan telah menerima dan menjual Narkotika jenis ganja;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 WIB di daerah Pasar Leuwiliang Bogor, saudara Abang (DPO) menitipkan 15 (lima belas) bungkus besar daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklart kepada Terdakwa , yang mana pada saat Terdakwa menerima barang titpan dari saudara Abang (DOP) tersebut Terdakwa mengetahui bahwa bukusan tersebut berisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 15 (lima) belas bungkus ganja kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok dan dirumah ganja Terdakwa Terdakwa bagi menajdi bungkus ukuran besar dan ukuran kecil yang siap Terdakwa jual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi YUSUF WISNU, saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Depok yang langsung melakukna penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih, setelah itu para saksi kembali melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam, selanjunya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
4. Bahwa benar ganja yang disita oleh Polisi tersebut tersebut merupakan milik saudara Abang (DPO) yang di titipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa dijual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya, sehingga harga untuk 15 (lima belas) bungkus adalah seharga Rp 37.500.000,- ( tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil menjual ganja tersebut kemudian uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kembali kepada saudara Abang (DPO) dan Terdakwa menjual ganja milik saudara Abang (DPO) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya keuntungan yang didapat Terdaka setelah Terdakwa menyetorkan semua uang hasil penjualan ganja tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saudara Abang (DPO) dimana Terdakwa dalam menerima ganja dari saudara Abang (DPO) sudah dua kali yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) kg dan ganja tersebut telah habis Terdakwa jual dan yang kedua sebanyak 15 kg;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam menerima dan menjual ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur merupakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

4. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

## Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan, hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN dalam menerima ganja dari saudara Abang (DPO) daerah Pasar Leuwiliang Bogor terebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain akan tetapi sebelum Terdakwa menjual semua ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi YUSUF WISNU, saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa dalam menerima ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali namun sebelum Terdakwa menjual semua ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dengan demikian Terdakwa dalam menerima Narkoitka golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas ganja tersebut dan Terdakwa juga dalam memiliki ganja tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 WIB di daerah Pasar Leuwiliang Bogor, saudara Abang (DPO) menitipkan 15 (lima belas) bungkus besar daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklart kepada Terdakwa, yang mana pada saat Terdakwa menerima barang titpan dari saudara Abang (DOP) tersebut Terdakwa mengetahui bahwa bukusan tersebut berisi ganja dimana saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abang (DPO) menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa untuk  
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 15 (lima) belas bungkus ganja kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok dan dirumah ganja Terdakwa Terdakwa bagi menajdi bungkus ukuran besar dan ukuran kecil yang siap Terdakwa jual, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Masjid AI-Akhyar No.29 RT.009/RW.002 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi YUSUF WISNU, saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Depok yang langsung melakukna penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih, setelah itu para saksi kembali melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam, selanjunya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa ganja yang disita oleh Polisi tersebut tersebut merupakan milik saudara Abang (DPO) yang di titipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa dijual seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya, sehingga harga untuk 15 (lima belas) bungkus adalah seharga Rp 37.500.000,- ( tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil menjual ganja tersebut kemudian uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kembali kepada saudara Abang (DPO) dan Terdakwa menjual ganja milik saudara Abang (DPO) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya keuntungan yang didapat Terdaka setelah Terdakwa menyetorkan semua uang hasil penjualan ganja tersebut kepada saudara Abang (DPO) dimana Terdakwa dalam menerima ganja dari saudara Abang (DPO) sudah dua kali yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) kg dan ganja tersebut telah habis Terdakwa jual dan yang kedua sebanyak 15 kg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 33L/X/I/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Desember 2013, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.691,6000 gram didalam bungkus plastik warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 703,3169 gram di dalam tas warna hitam merk AIGER, 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3 (tiga) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto seluruhnya 2.666,3000 gram, 1 (satu) buah kardus bekas magic com bertuliskan MIYAKO di dalam nya terdapat 7 (tujuh) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000,- gram dan 1 (satu) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000 gram di dalam bungkus plastik warna hitam dengan Berat netto seluruhnya bahan/daun adalah 12.077,0169 gram yang disita oleh Penyidik Polri dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN adalah benar positif ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9, lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa telah menerima Narkotika jenis ganja dari saudara Abang (DPO) yang mana ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain, namun sebelum Terdakwa menjual ganja tersebut sampai habis, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dimana tujuan Terdakwa menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang akan diberikan oleh saudara Abang (DPO) setelah Terdakwa menjual semua ganja tersebut dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kepadanan menguasai narkotika jenis ganja, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah, 1 (satu) tas warna hitam merk eiger berisi 52 (lima puluh dua) bungkus ganja berukuran kecil yang dibungkus kertas warna coklat yang dimasukkan ke dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

plastik, kemudian putih. Setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan laki-laki tersebut yang beralamat di Kampung Grogol RT 01/RW.06 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat bertuliskan angka 3 (tiga) berisi 3 (tiga) kotak besar ganja dan 1 (satu) buah kardus merk miyako berisi 7 (tujuh) kotak besar ganja dan 1 (satu) kotak besar ganja dibungkus plastik warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan labolatoris tersisa dengan Berat netto seluruhnya 12.077,0169 gram yang sekarang ini dalam persidangan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa ganja setelah dilakukan pemeriksaal labolatorium tersisi dengan berat Netto seluruhnya 12.077,0169 gram atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kilogram, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang apda pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan selain untuk juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta istri dari Terdakwa sekarang ini sedang menderita sakit asma dan jantung, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan persidangan berupa: 2 (dua) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.691,6000 gram didalam bungkus plastik warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 703,3169 gram di dalam tas warna hitam merk AIGER, 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3 (tiga) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto seluruhnya 2.666,3000 gram dan 1 (satu) buah kardus bekas magic com bertuliskan MIYAKO di dalam nya terdapat 7 (tujuh) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto 761,6000 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang bersangkutan:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak yang mana istri Terdakwa serang ini mengidap penyakit asma dan jatung sehingga memerlukan pengawasan dari Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Alias KUBIL Bin ASMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa2 (dua) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.691,6000 gram didalam bungkus plastik warna merah, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 703,3169 gram di dalam tas warna hitam merk AIGER, 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 3 (tiga) buah bahan/daun berbentuk bata dengan berat netto seluruhnya 2.666,3000 gram dan 1 (satu) buah kardus bekas magic com bertuliskan MIYAKO di dalam nya terdapat 7 (tujuh) buah bahan/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat netto 761,6000 gram, untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: SELASA, tanggal 18 Maret 2014, oleh kami: MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCY ERMAWATI, S.H DAN GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu AGUS WAWAN, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh JEHAN R DARWIN, SH. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LUCY ERMAWATI, S.H

MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.

2. GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

AGUS WAWAN, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)